

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH
KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO
KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:
LINDA FITRIANI
NPM. 1502090150**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBATALAN
JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY
SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
LINDA FITRIANI
NPM. 1502090150

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : Sainul, S.H.,M.A

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H /2020 M**

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran
Hal

: 1 (satu) berkas
: **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
: **Saudara Linda Fitriani**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Linda Fitriani**
NPM : 1502090150
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH
KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO
KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003


Samul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH
KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO
KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

Nama : Linda Fitriani
NPM : 1502090150
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


MENYETUJUI


Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Suhairi. S.Ag.,M.H
NIP. 19721001 199903 1 003


Sainul. S.H.,M.A
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.melrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 223 / 10.20.2 / P / pp.00.9 / 01 / 2020

Skrripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH. Disusun oleh Linda Fitriani NPM 1502090150, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Senin / 20 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

- Ketua / Moderator : Dr. Suhairi, S.Ag., M.H. (.....)
- Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum (.....)
- Penguji II : Sainul, S.H.,M.A. (.....)
- Sekretaris : Eka Yuliasuti, M.H. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

**Oleh:
Linda Fitriani**

Akibat hukum merupakan segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku yang diatur oleh hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah. manfaat dari penelitian ini adalah 1) secara teoretis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pembatalan jual beli. 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo dan konsumen. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi Showroom JK Rizky Sidomulyo maupun dokumen lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli kendaraan yang terjadi di Showroom JK Rizky Sidomulyo, diantaranya yaitu adanya ketidak sesuaian spesifikasi kendaraan yang dibeli, harga yang diberikan oleh pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo terlalu tinggi, dan adanya anggota keluarga konsumen yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan. Dalam hal ini, konsumen selaku pihak yang membatalkan jual beli, konsumen membayar ganti rugi sebesar 2% dari total pembelian sebagai ganti rugi pembatalan kepada pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen tersebut tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut sudah sah menurut hukum ekonomi syariah maupun hukum perdata. Akad batal karena ditentukan oleh para pihak yang berakad, adanya pembatalan oleh salah satu pihak dan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Fitriani
NPM : 1502090150
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang menyatakan



Linda Fitriani
NPM. 1502090150

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

(Q.S. An Nahl : 91)¹

¹ Q.S. An Nahl (16) : 91

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Joko Legowo dan Ibu Sri Sukarti yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Adik-adikku tersayang Riski Ahmad Saputra dan Hanif Akbar Maulana yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Sainul, S.H.,M.A. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-temanku Ajeng Siti Fatimah, Choirunissa, dan Dwi Fitria Ningsih yang telah mendampingiku dalam menyelesaikan studi ku.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.,M.H. selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Bapak Sainul, S.H.,M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum., selaku Penguji I dalam sidang munaqosyah yang telah memberikan arahan guna terselesaikannya skripsi ini.

6. Ibu Eka Yuliasuti, M.H., selaku sekretaris dalam sidang munaqosyah yang telah meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Joko Legowo pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo yang telah memberikan banyak informasi terkait jual beli kendaraan roda empat.
8. Ridwan Nasrul dan Matori selaku konsumen yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Kepada seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Linda Fitriani
NPM. 1502090150

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli	10
1. Pengertian Akad Jual Beli.....	10
2. Akad Jual Beli Berlaku sebagai Undang-Undang	11

3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli.....	15
B. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli	25
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	30
3. Macam-Macam <i>Khiyar</i>	35
C. Pembatalan Akad	40
1. Pengertian Pembatalan Akad	40
2. Dasar Pembatalan Akad.....	41
3. Pembatalan Akad Sepihak	44
D. Perlindungan Konsumen.....	45
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	45
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	54
B. Sumber Data	55
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Maps Showroom JK Rizky Sidomulyo.....	61
Gambar 4.2. Lokasi Showroom JK Rizky Sidomulyo.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.²

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaannya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan kabul, baik ijab- kabul dalam akad nikah, akad

² Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi, Islam* Volume 8, Nomor 2, November 2017, 172

jual beli, maupun akad transaksi lainnya. Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada lafaz-lafaz (penyebutan) menurut apa yang diakadkan.

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *العقد*. Kata tersebut merupakan bentuk *mashdar* yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.³

Dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu ikatan dan kesepakatan. Akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. “Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut”.⁴ Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.

Akad yang putus atau batal adalah akad yang sudah sah adanya kemudian dilepaskan ikatan akadnya, baik dengan keinginan maupun tidak. Diakhirinya akad terdapat dua macam sebab, yaitu *fasakh* (pembatalan) dan *infisakh* (batal demi hukum). *Fasakh* adalah melepaskan ikatan akad dari kedua belah pihak baik dengan keinginan sendiri maupun tidak. Sedangkan *Infisakh* adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin diteruskan dan dapat lepas pula ikatan akadnya yang secara terus menerus masih berlaku.⁵

³ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, Al-Iqtishad, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. III, No. 1, Januari 2011, h. 21

⁴ Muhammad Yunus, *et al.*, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*“, Amwaluna, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No.1, Januari, 2018, h. 147.

⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 38

Akad yang mengikat cara membatalkannya sama dengan mengakadkannya, yaitu harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak ini mempunyai dua gambaran. *Pertama*, memperhatikan kepentingan orang-orang yang berakad itu sendiri yang kemudian berakibat masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum berakad. *Kedua*, memperhatikan kepentingan orang ketiga untuk melindungi haknya dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Akibat hukum ialah segala akibat, konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Singkatnya akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Hasil survei yang telah peneliti lakukan di Showroom JK Rizky, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yakni konsumen membatalkan pembelian kendaraan sedangkan uang pembelian sudah dibayarkan dan kendaraan sudah dibawa oleh konsumen. Namun dalam jangka waktu tiga hari, kendaraan tersebut dikembalikan oleh konsumen ke

⁶ Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2015), 90

showroom dan konsumen meminta uang pembelian kendaraan tadi dikembalikan. Konsumen beralasan kendaraan yang telah dibeli tidak sesuai dengan kriteria yang konsumen inginkan. Oleh sebab itulah konsumen memaksa pihak Showroom untuk mengembalikan uang pembelian mobil. Pihak Showroom sudah menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Tetapi karena konsumen terus memaksa, akhirnya pihak Showroom mengembalikan uang pembelian mobil tersebut kepada konsumen.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan konsumen Showroom JK Rizky, dalam proses pembelian mobil, konsumen menawar harga mobil yang ingin dibeli. Setelah proses tawar menawar, maka ada kesepakatan antara pihak Showroom dengan konsumen. Kesepakatan tersebut yakni konsumen setuju membeli mobil dengan harga yang telah diberikan oleh pihak Showroom dengan kondisi mobil yang ada saat ini. Konsumen pun membayar harga mobil tersebut kepada pihak Showroom sejumlah kesepakatan di awal. Mobil yang telah dibeli kemudian dibawa pulang oleh konsumen. Namun setelah konsumen membawa mobil tersebut, ternyata konsumen tidak begitu cocok dengan kondisi mobil yang telah dibeli. Oleh sebab itulah konsumen memutuskan untuk mengembalikan mobil kepada pihak Showroom dan meminta uang pembelian mobil tadi dikembalikan.⁸

⁷ Joko Legowo, selaku Pimpinan Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah, (wawancara pada tanggal 06 April 2019)

⁸ Ridwan Nasrul, selaku Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah, (wawancara pada tanggal 07 April 2019)

Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori atau teori yang dibangun dari lapangan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menemukan dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang pembatalan jual beli.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya.⁹ Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.

Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, tesis, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Muhammad Farizki yang berjudul, “Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak oleh PT.

⁹ Zuhairi *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), 46

Lazada Indonesia Terhadap Achmadsupardi Sebagai Konsumen dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Lazada termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh karena undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdata. Selain itu, Lazada membatalkan perjanjian tersebut dengan sewenang-wenang memanfaatkan posisi dominannya untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari pihak lawan, sehingga menyebabkan kerugian immateriil terhadap Achmad Supradi. Akibat hukum dari pembatalan perjanjian sepihak tersebut adalah pemenuhan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dikatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan orang lain, maka wajib mengganti kerugian tersebut.

Kedua, hasil penelitian Hillary Ayu Sekar Gusti yang berjudul, “Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli *e-Commerce*”.¹¹ Berdasarkan hasil penelitian, Wanprestasi penjual yang biasanya terjadi dalam transaksi jual beli *e-commerce* seperti tidak sampainya barang tepat waktu, barang terdapat cacat, barang tidak sesuai dengan deskripsi, iklan yang

¹⁰ Muhammad Farizki, “Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak oleh PT.Lazada Indonesia Terhadap Achmadsupardi Sebagai Konsumen dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi, Bandung: Universitas Pasundan, 2018.

¹¹ Hillary Ayu Sekar Gusti, “Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli *e-Commerce*”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

menyesatkan, sampai pelanggaran terhadap data pribadi konsumen. Karena jual beli *e-commerce* sangat digandrungi masyarakat di era modern seperti sekarang ini, hal-hal tersebut meresahkan konsumen. Untuk itu terdapat peraturan terkait upaya perlindungan hukum bagi konsumen seperti UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, PP No. 82 Tahun 2012 dan KUHPerdata. Namun isi dalam peraturan-peraturan tersebut belum benar-benar mengatur secara khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap wanprestasi penjual di dalam transaksi jual beli *e-commerce*.

Ketiga, hasil penelitian Novinda Tri Siswandari, yang berjudul, “Wanprestasi dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet”.¹² Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, bentuk wanprestasi dalam kontrak pre order melalui layanan internet ada bermacam-macam, antara lain penjual tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, dan penjual mengirim barang tidak tepat waktu. Dalam perdagangan melalui *e-commerce* baik penjual dan pembeli sering kekurangan informasi antara satu dengan lainnya, dikarenakan penjual dan pembeli tidak bertemu langsung.

Penyelesaian wanprestasi kasus transaksi pre order yang dilakukan oleh debitor, kreditor dapat menggunakan instrumen Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai dasar

¹² Novinda Tri Siswandari, “Wanprestasi dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet”, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

hukum. Kreditor dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian baik dengan atau tanpa ganti rugi.

Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diketahui perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada pembatalan perjanjian sepihak oleh pengusaha terhadap konsumen dimana konsumen menuntut ganti rugi dengan cara Litigasi yaitu melalui pengadilan atau Non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti melalui Online Dispute Resolution, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pada penelitian kedua, lebih difokuskan pada upaya perlindungan hukum bagi konsumen pada UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2008, PP No. 82 Tahun 2012 dan KUHPerdata.

Sedangkan pada penelitian ketiga penelitian tersebut lebih difokuskan pada penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitor, dimana kreditor dapat menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sebagai dasar hukum. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap pengusaha dalam hal adanya pembatalan jual beli oleh konsumen.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Akad Jual Beli

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentutanketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Lafaz *Bai'* artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut *syara'* jual beli artinya membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh *syara'*. Jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.¹³

Sebagaimana penjelasan di atas, jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.

¹³ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Lamongan: Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) Lamongan, Vol III, No. 2, Agustus 2013, 60

Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta. Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan bervariasi penekanannya. Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Definisi jual beli menurut *syara'* senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan *syara'* tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab kabul.¹⁴

Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan *syara'*. Definisi jual beli yang mencantumkan atas dasar kerelaan, menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut *syara'*. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, "saya jual" atau "saya beli", hal itu berarti pertanda (*imarah*) kerelaan, bukan *illat* adanya kerelaan. Hakekat kerelaan bukan bagian pemahaman jual beli menurut *syara'*, tetapi syarat adanya hukum jual beli menurut *syara'*. Manakala kerelaan adalah bagian pemahaman jual beli menurut *syara'* maka jual beli yang terpaksa pasti batal, padahal jual beli tersebut adalah *fasid*, artinya jual beli terjadi walaupun *fasid*, oleh karenanya keberadaan jual beli tidak tergantung pada kerelaan.

2. Akad Jual Beli Berlaku sebagai Undang-Undang

Akad dalam Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu pada semua bentuk perjanjian atau kesepakatan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih melalui sebuah ijab dan kabul.

¹⁴ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Economica*, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, 57

Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *العقد*. Kata tersebut merupakan bentuk *mashdar* yang berarti menyimpulkan, membuhul tali, perjanjian, persetujuan, penghitungan, mengadakan pertemuan. Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau pihak lain (perorangan maupun badan hukum) atau suatu peristiwa yang mana dua orang atau pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁵

Dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu ikatan dan kesepakatan. Akad sebagai pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu objek perikatan. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih, harus sesuai dengan kehendak syariat.

Pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 tentang ketentuan umum tentang jual beli adalah “suatu perjajian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan”.¹⁶ Dalam Pasal 1458 KUHPerdara bahwa “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum di bayar”.¹⁷ Pasal 1458 KUHPerdara ditemukan pengertian bahwa jual beli adalah suatu perjanjian konsensual dimana secara sederhana dapat dikatakan bahwa pada dasarnya setiap penerimaan yang diwujudkan dalam bentuk pernyataan penerimaan, baik

¹⁵ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, Januari 2011, 21

¹⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.356

¹⁷ *Ibid.*

yang dilakukan secara lisan maupun yang dibuat dalam bentuk tertulis menunjukkan saat lahirnya perjanjian.

Pasal 1513 KHUPerdata tentang Kewajiban si Pembeli bahwa “kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian”.¹⁸ Pasal 1514 KUHPerdata menyatakan bahwa “jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan”.¹⁹

Sedangkan Pasal 1516 KUHPerdata menyatakan bahwa jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan di ganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.²⁰

Pasal 1491 KUHPerdata tentang Kewajiban-Kewajiban si Penjual bahwa:

Penanggung yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasa benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang demikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembelian.²¹

Pasal 1492 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penganggungan, namun si penjual adalah demi hukum

¹⁸ *Ibid.*, 366

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, 362

²¹ *Ibid.*

diwajibkan menanggung si pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seseorang pihak ke tiga, atau terhadap benda-benda yang menurut keterangan seorang pihak ke tiga dimilikinya atas benda tersebut dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.²²

Pasal 1519 KUHPerdara tentang hak membeli kembali bahwa “kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji”.²³ Dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian yang di sebutkan dalam pasal 1532.

Pasal 1532 KUHPerdara menyatakan bahwa

Si penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal, tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan, dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya, sejumlah tambahnya ini.²⁴

Ia tidak dapat memperoleh penguasaan atas barang yang dibeli kembali, selain setelah memenuhi segala kewajiban ini. Apabila si penjual, sebagai akibat janji beli kembali, memperoleh kembali barangnya, maka barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotik yang diletakkan oleh si pembeli di atasnya, ia namun itu diwajibkan menepati perjanjian-perjanjian sewa yang dengan itikad baik telah dibuat oleh si pembeli.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, 366

²⁴ *Ibid.*, 369

Unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai asas konsensualisme (kesepakatan) yang menjiwai hukum perjanjian maka perjanjian jual beli akan ada saat terjadinya atau tercapainya sepakat mengenai barang dan harga.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.²⁵ Sebagaimana diketahui hukum perjanjian menganut asas konsensualisme, artinya ialah bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya kesepakatan tersebut.

3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

Pengertian rukun adalah “sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada”.²⁶ Penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud.

Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Ada penjual,
- b. Ada pembeli,
- c. Ada uang,
- d. Ada barang,

²⁵ *Ibid.*, 356

²⁶ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna”, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 No . 2 / September 2013, 205

- e. Ijab kabul (serah terima) antara penjual dan pembeli.²⁷

Rukun harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan supaya bisnis yang kita lakukan itu halal. rukun jual-beli menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Rukun dan Syarat Akad yaitu Pasal 22 menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas:

- a. pihak-pihak yang berakad;
- b. obyek akad;
- c. tujuan-pokok akad; dan
- d. kesepakatan.

Pasal 23 berbunyi Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Pasal 24 menyatakan bahwa obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Pasal 25 menyatakan bahwa akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Pasal 26 menyatakan akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. syariat islam;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. ketertiban umum; dan/atau
- d. kesusilaan;

Pasal 27 menyatakan hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. akad yang sah.
- b. akad yang fasad/dapat dibatalkan.
- c. akad yang batal/batal demi hukum.

Pasal 28

- 1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya;
- 2) Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat
- 3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya.²⁸

²⁷ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 246

²⁸ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 16

Pengertian syarat adalah “sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada didalamnya”.²⁹ Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah.

Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Minimal sudah *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk).
- b. Atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, jual belinya tidak sah. Jika seorang penjual memaksa orang lain untuk membeli barang dagangannya dengan ancaman senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya. Ketentuan ini, sesuai dengan hadist Rasul yang mengatakan bahwa jual beli itu harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
- c. Penjual dan pembeli haruslah minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- d. Barang yang dijual haruslah milik sempurna (milik sendiri). Tidak sah jual beli jika barang yang dijualnya, bukan miliknya sendiri tetapi milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- e. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- f. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut *syara'*. Tidak sah jual beli sesuatu yang haram zatnya. Jika sesuatu itu bermanfaat, boleh dipjualbelikan.
- g. Barang yang diperjualbelikan harus diperoleh dengan cara yang halal. Tidak sah jual beli barang hasil rampokan, pencurian, korupsi dan lain-lain. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan “bahwa sesuatu yang tumbuh atau dibesarkan dengan cara yang haram, maka nerakalah tempatnya yang paling cocok.”³⁰

KUHPerdara Buku III tentang Perikatan bagian 2 mengenai syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah pasal 1320 berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2017), 90

perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal. Pasal 1321 Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Pasal 1322 menyatakan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan perjanjian, kecuali jika perjanjian itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.³¹

Pasal 1323 berbunyi Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam perjanjian yang dibuat itu. Pasal 1324 Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.³²

Pasal 1325 menyatakan bahwa paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami

³¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang.*, 329

³² *Ibid.*, 330

atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah. Pasal 1326 rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan perjanjian. Pasal 1327 berbunyi Pembatalan suatu perjanjian berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi, bila setelah paksaan berhenti perjanjian itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya.³³

Pasal 1328 Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan. Pasal 1329 Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.³⁴

Pasal 1330 Yang tak cakap untuk membuat perjanjian adalah 1) anak yang belum dewasa; 2) orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 3) perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. Pasal 1331 Oleh karena itu, orang-orang yang dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap untuk

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

membuat perjanjian, boleh menuntut pembatalan perikatan yang telah mereka buat dalam hal kuasa untuk itu tidak dikecualikan oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri, sama sekali tidak dapat mengemukakan sangkalan atas dasar ketidakcakapan anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan-perempuan yang bersuami.³⁵

Pasal 1332 Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Pasal 1333 Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Pasal 1334 Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang, dapat menjadi pokok suatu perjanjian.³⁶

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; hal ini tidak mengurangi ketentuan pasal-pasal 169, 176, dan 178. Pasal 1335 Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Pasal 1336 Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dari yang dinyatakan

³⁵ *Ibid.*, 331

³⁶ *Ibid.*

itu, persetujuan itu adalah sah. Pasal 1337 Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.³⁷

Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah. Tidak sah menjual barang yang sudah hilang atau barang yang sulit mendapatkannya. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh.

Levering merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Cara memperoleh hak milik dengan *levering* merupakan cara yang paling banyak dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Yang dimaksud hak milik dalam KUHPerdota Pasal 570 hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan denganleluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-undang dengan pembayaran ganti rugi.³⁸

³⁷ *Ibid.*, 332

³⁸ *Ibid.*, 181

Hak milik juga ada fungsi sosial yang bermanfaat bagi orang lain. Perkataan *levering* mempunyai dua arti yaitu 1) Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*). 2) Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*). Sedangkan *levering* menurut KUHPerdota Pasal 1475 penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli.³⁹ Sebagaimana penjelasan mengenai *levering* tersebut, dapat dipahami bahwa *levering* merupakan perbuatan hukum yang ditempuh guna memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli.

Hak dari penjual menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Begitu pula hak dari pembeli menerima barang yang telah dibelinya dari pihak penjual dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kewajiban yang timbul dari suatu perikatan baik dari perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan yang lahir dari Undang-Undang disebut juga kewajiban hukum.

Kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Penyerahan barang dalam jual beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. KUHPerdota mengenal tiga jenis benda yaitu benda

³⁹ *Ibid.*, 379

bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh. Penyerahan hak milik pun ada 3 macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut, yaitu :

- 1) Penyerahan Benda Bergerak Penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 KUHPerduta yang menyatakan “penyerahan benda bergerak kecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”.⁴⁰
- 2) Penyerahan Benda Tidak Bergerak Penyerahan atau penunjukan barang tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti yang ditentukan dalam Pasal 620 (Pasal 616 KUHPerduta). Penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerduta yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.
- 3) Penyerahan Benda Tidak Bertubuh Diatur dalam Pasal 613 KUHPerduta yang menyebutkan “penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya”.⁴¹ Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang.*, 175

⁴¹ *Ibid.*, 176

piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen.

- b. Memberi jaminan bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun baik berupa tuntutan maupun pembebanan. Kewajiban untuk menjamin barang yang dijualnya merupakan kewajiban yang kedua dari penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1491 KUHPerduta. Berdasarkan ketentuan Pasal ini, penjual harus menjamin barang yang dijual dalam keadaan :
- 1) Tenam dan damai dalam kekuasaan kepemilikan pembeli tanpa ganggu dari siapapun juga.
 - 2) Menjamin bahwa barang yang dijual tidak mempunyai cacat tersembunyi dan cacat yang nyata.⁴²

Kewajiban pembeli dalam jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli. Pembeli wajib menyelesaikan pelunasan harga barang yang dibeli bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Pasal 1513 KUHPerduta sebagai Pasal pertama yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli.

Pasal 1325 KUHPerduta Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun kebawah.

Pasal 1335 KUHPerduta Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak

⁴² *Ibid.*, 362

mempunyai kekuatan. Pasal 1336 KUHPerdara Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah. Pasal 1337 KUHPerdara suatu sebab adalah terlarang , apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

B. *Khiyar* dalam Jual Beli

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar secara defenisi diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁴³ Terjadi *khiyar* dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak *khiyar* ini telah disepakati oleh masing-masing pihak.

Adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Penjelasan mengenai hak *khiyar* terhadap kondisi barang yang cacat ini kemudian dinamakan dengan *khiyar 'aib*.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 158

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya pada Pasal 20 ayat 8 dinyatakan bahwa *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁴⁴ Jika dilihat dari sisi definisi seperti tersebut, *khiyar* ialah adanya pemikiran matang-matang baik sisi dari negatif maupun positif bagi kedua pihak sebelum benar-benar memutuskan untuk jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat *Khiyar 'Aib* Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237 (1) *'aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) *'aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan *'aib* karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila *'aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah; Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 105

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang *'aib* yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah *'aib* sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak *'aib*.

Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda yang *'aibnya* tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan benda yang *'aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Khiyar'aib merupakan salah satu bentuk *khiyar* yang terdapat dalam jual beli. Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang mempunyai makna sama. Islam mengajarkan kepada setiap muslim terkait dengan pembolehan adanya hak *khiyar* atau pilihan, apakah untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang akan dan telah dilakukan.

Istilah *khiyar 'aib* memiliki dua kata yang berbeda makna, namun masing-masing istilah tersebut menjadi bentuk frasa yang kemudian dijadikan salah satu konsep hukum tersendiri dalam bidang mu'amalah. Terkait dengan defenisi *khiyar 'aib*, terdapat banyak rumusan yang dijelaskan oleh ulama dalam berbagai literatur fikih. Banyaknya rumusan ini dipengaruhi oleh tidak ada rumusan yang baku mengenai pengertian *khiyar 'aib* ini.

Tujuan *khiyar 'aib* menunjukkan pada suatu hak pilih bagi pihak penjual dan pembeli mengenai barang yang memiliki 'aib atau cacat atau rusak. Istilah *khiyar 'aib* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari 'aqidain (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.⁴⁵

Dalam pengertian lain, *khiyar 'aib* didefinisikan sebagai hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bilamana ditemukan 'aib (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung.⁴⁶ Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Dalam kasus seperti ini menurut para fikih, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan tidak diketahui oleh pembeli.

Jadi, *khiyar* dalam bentuk ini berlaku ketika pembeli mendapati barang yang ia beli pada penjual tersebut adanya cacat, dan cacat tersebut mempengaruhi nilai dan berdampak juga pada harganya. Apabila hal ini

⁴⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 44

⁴⁶ Gemala Dewi *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 81

terjadi, maka pembeli memiliki salah satu dari dua pilihan, pertama ia diperbolehkan mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Sedangkan pilihan yang kedua tetap melanjutkan jual beli ini dengan meminta ‘*iwadh* yaitu selisih pada harga barang yang tidak cacat dengan harga barang yang telah didapatin adanya cacat.

Apabila dilihat lebih jauh, konsep *khiyar ‘aib* ini telah dikembangkan ulama mazhab. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan *khiyar ‘aib* berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*.

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi’iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.⁴⁷

Khiyar ‘aib merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan ‘aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130

ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud *khiyar 'aib* adalah hak pilih, baik dari pihak penjual atau pembeli, atau kesepakatan kedua-duanya untuk meneruskan akad yang telah dilakukan, atau membatalkan akad tersebut dengan alasan adanya 'aib atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Syarat barang yang rusak tersebut yaitu diketahui kerusakannya setelah akad dilangsungkan.

2. Dasar Hukum *Khiyar Aib*

Dalam hukum Islam, barang yang diperjualbelikan menjadi milik atau hak pembeli. Namun, barang tersebut akan memiliki jaminan ketika terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad. Terkait dengan landasan hukum *khiyar 'aib* dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci. Ketetapan adanya *khiyar* ini dapat diketahui secara terang-terangan atau secara implisit.

Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Al-Qur'an hanya menyebutnya secara garis besar

bahwa pengelolaan harta tidak boleh dengan cara bathil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S. An-Nissa : 29)⁴⁸

Tafsir ayat tersebut adalah Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham”. Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT. “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”.⁴⁹

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu kata perniagaan yang berasal dari kata niaga, yang kadang-kadang disebut pula dagang atau perdagangan amat luas maksudnya, segala jual beli, sewa menyewa, import dan ekspor, upah mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda termasuk dalam bidang niaga. Allah SWT

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), 83

⁴⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 191

melarang hamba-hambanya kaum mukminin untuk memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang batil, yaitu dengan segala jenis penghasilan yang tak syar'i, seperti jenis transaksi riba, judi, mencuri, dan lainnya yang berupa berbagai jenis tindakan penipuan dan kezaliman. Bahkan termasuk pula orang yang memakan hartanya sendiri dengan penuh kesombongan dan kecongkakan.

Landasan hukum mengenai hak *khiyar* secara umum diperoleh dari gambaran hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Ketentuan mengenai hak *khiyar* ini jika dipahami menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang-barang dalam kondisi rusak. Kondisi barang yang dijual hendaknya harus diterangkan secara jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui kondisi tersebut, apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau tidak.

Landasan dasar disyariatkannya *khiyar* ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw antara lain:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ⁸

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyar* (memilih

⁵⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Irfan Maulana Hakim (Jakarta: Darul Haq, 2016), 242

antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan *khiyar* pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu.” (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat muslim: 645)⁵¹

Asbabul wurud turunnya hadist, hadist ini dikeluarkan oleh Muslim, dan hadist ini shahih. Hadist tersebut dari Ibnu Umar Ra. Dari Rasulullah Saw yang menjelaskan apabila ada dua orang melakukan jual beli maka masing-masing keduanya mempunyai hak khiyar, selama mereka belum berpisah. Dan hadist tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Ibnu Umar yang terkenal. Bila kedua pihak semuanya berdiri dan pergi bersama-sama, maka hak khiyar tetap ada. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebagian dari sebab-sebab keberkahan dan pertumbuhan, sebagian dari sebab-sebab kerugian dan kerusakan.⁵²

Sebab-sebab barakah, keuntungan dan pertumbuhan adalah kejujuran dalam muamalah, menjelaskan aib, cacat, dan kekurangan atau sejenisnya dalam barang yang dijual. Adapaun sebab-sebab kerugian dan ketiadaan barakah ialah yang menyembunyikan cacat, dusta dan memalsukan barang dagangan. Yang demikian itu merupakan sebab-sebab yang hakiki tentang keberkahan di dunia, yang memberikan nilai tambah dan ketenaran bagi dirinya, karena dia bermuamalah dengan cara yang baik, sedangkan di akhirat dia mendapatkan pahala dan balasan yang baik. Sementara sifat kedua merupakan hakikat hilangnya mata

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ., 47

pencaharian, karena pelakunya bermuamalah dengan cara yang buruk, sehingga orang lain menghindari darinya dan mencari orang yang lebih dapat dipercaya, sedangkan di akhirat dia mendapatkan kerugian yang lebih besar, karena dia telah menipu manusia. Rasulullah SAW, “Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami”.⁵³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ
وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ)¹²

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu’anhū bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya.” (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim : 644)⁵⁵

Sebagaimana kedua hadis di atas suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.

Dalam Islam, untuk mencapai asas suka sama suka (rela) dalam jual beli hendaknya diawali dengan adanya keterusterangan penjual mengenai barang yang dijual. Tujuan adanya hak *khiyar* seperti tersebut dalam hadis di atas untuk mencapai kesepakatan jual beli, sehingga masing-masing pihak saling ridha atas transaksi yang dilakukan. Hak

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

khiyar dilakukan dengan syarat masing-masing pihak masih dalam tempat jual beli.

Jika dikaji lebih jauh, asas ini tidak akan tercapai, baik sebelum maupun sesudah melakukan transaksi, ketika kondisi barang yang diakadkan dalam kondisi tidak seperti yang diharapkan. Salah satunya yaitu barang yang dimaksudkan memiliki cacat dan kerusakan. Oleh sebab itu, hak *khiyar* ini diperlukan oleh masing-masing pihak.

3. Macam-Macam Hak *Khiyar*

Terdapat beberapa macam bentuk-bentuk *khiyar*, namun hak yang dimiliki pembeli dapat dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut:

a. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu *khiyar* yang terjadi dalam hal barang yang menjadi obyek jual beli tidak hanya berupa sebuah barang, apabila pembeli telah menjatuhkan pilihannya terhadap satu barang, maka barang itulah yang menjadi obyek akad.⁵⁶

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* adalah bahwa pilihan maksimal tiga barang saja, harganya harus diketahui secara pasti, dan harus ada limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian terhadap barang yang benar-benar dipilih.

Khiyar ta'yin merupakan suatu *khiyar* dimana pihak penjual dan pihak pembeli sepakat untuk mengakhiri penentuan barang yang

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 51

dipilih sampai batas waktu tertentu dan hak untuk menentukannya berada pada salah satu di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, biasanya suatu barang terbagi menjadi tiga jenis, yakni biasa, menengah, dan istimewa. Pihak pembeli diberi pilihan untuk menentukan barang yang terbaik menurut pilihannya.

Menurut mazhab Hanafi, absahnya *khiyar ta'yin* harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: 1) sifat dan nilai benda-benda yang menjadi objek pilihan harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyar ta'yin* ini menjadi tidak berarti; 2) tenggang waktu *khiyar* ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan pembeli tersebut boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila pembeli menghendaki maka pembeli tersebut bisa melangsungkan jual beli dan apabila menghendaki untuk membatalkan maka pembeli tersebut bisa membatalkannya.⁵⁷ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

⁵⁷ Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, Februari 2016, 56

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk menjaga hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.⁵⁸

Menurut Syafi'iyah, apabila masa *khiyar* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli akan menjadi batal. Seperti saya jual kepadamu barang ini dengan syarat *khiyar* beberapa hari atau selamanya, saya jual kepadamu barang ini sekarang, dengan *khiyar* mulai besok. Menurut Hanabilah, masa *khiyar syarat* harus tertentu/diketahui tetapi tidak ada batasannya. *Khiyar syarat* dibolehkan masa berlakunya selama satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Akan tetapi, apabila masa *khiyarnya* tidak jelas, maka syaratnya *fasid* (rusak), tetapi jual belinya sah.⁵⁹

c. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa ditunjukkannya barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi yang telah

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.⁶⁰

Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *khiyar* ini disyariatkan atau dibolehkan apabila barang yang menjadi objek akad tidak terdapat di *majlis* akad, walaupun ada hanya berupa contoh saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang akan dibeli bagus atau tidaknya.

d. *Khiyar Cacat/khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu, atau mengurangi harganya, sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik; dan sewaktu akad cacat itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu; atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya.⁶¹

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib*, menurut para pakar fiqh, setelah diketahui ada cacat pada barang itu adalah:

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- 4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Galuh Tri Pambekti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli On-Line di Indonesia" *Jurnal Akses*, Volume 12 Nomor 24 – Oktober 2017, 94

⁶² Moh. Ah. Subhan ZA., "Hak Pilih (Khiyar) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam", *Akademika*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017, 70

Adapun syarat *khiyar aib* yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) *Aib* (cacat) terjadi sebelum akad dilakukan atau sebelum adanya penyerahan barang. Apabila cacat terjadi setelah penyerahan barang, atau barang telah dikuasai oleh pembeli, maka *khiyar* dinyatakan tidak berlaku;
- 2) pihak pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika berlangsungnya akad atau berlangsungnya penyerahan barang. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahui adanya cacat terhadap barang tersebut, maka tidak ada hak *khiyar* baginya;
- 3) Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwa penjual tidak akan bertanggung jawab apabila terdapat cacat. Jika terdapat kesepakatan seperti itu, maka hak *khiyar* pembeli menjadi gugur.⁶³

e. *Khiyar Majelis*

Khiyar majlis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan *khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.⁶⁴

Ulama ada yang berbeda pendapat tentang *khiyar* ini yaitu pertama, Asy-Syafi'i dan Hanabillah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Muhammad Majdy Amiruddin, "*Khiyār (hak ., 56*

akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada di tempat atau belum berpisah badan. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berpikir. *Kedua*, Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada *khiyar* majelis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.⁶⁵

Ketika jual beli telah berlangsung, masing-masing pihak berhak melakukan *khiyar* antara membatalkan atau meneruskan akad hingga mereka berpisah atau menentukan pilihan. Perpindahan terjadi apabila kedua belah pihak telah memalingkan badan untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada prinsipnya *khiyar* majlis berakhir dengan adanya dua hal yaitu *pertama*, keduanya memilih akan terusnya akad. *Kedua*, diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.⁶⁶

C. Pembatalan Akad

1. Pengertian Pembatalan Akad

Pembatalan adalah abolisi, likuidasi, pembekuan, pembubaran, pencabutan (izin), kegagalan, pengguguran, penghapusan, penghentian, pengurangan, peniadaan, dan penundaan. Pasal 1320 KUHPdata mengatur bahwa “perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian,

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak”.⁶⁷ Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

2. Dasar Pembatalan Akad

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:

a. Kesepakatan

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah :

- 1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- 2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).⁶⁸

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa Latin *causa*). Pengertian *causa* bukan sebab yang mendorong para pihak mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk mengadakan perjanjian itu tidak menjadi perhatian hukum. *Causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim.

⁶⁸ KUHPerdara Pasal1332-1334

Dua syarat pertama disebut syarat *subjektif* karena mengenai para pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat *objektif* karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan).

Ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.⁶⁹

Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Penafsiran terhadap Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu dilakukan sebelum mengkaji mengenai akibat hukum Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

⁶⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1266

3. Pembatalan Akad Sepihak

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena:

- a. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
- b. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
- c. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban
Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi. Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang di lakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat,
 - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,

- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.⁷⁰

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.

UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.

2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 Hak konsumen adalah b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta

⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 59

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷¹

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷²

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷³

Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁷⁴

Bab IV Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha Pasal 8 (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁷⁵

Pasal 9 (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu; d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia; f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu; h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.⁷⁶

Pasal 10 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.⁷⁷

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 11 Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar menu tertentu; b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi; c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual yang lain; e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.⁷⁸

Pasal 12 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.⁷⁹

Pasal 13 (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. (2) Pelaku usaha

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

⁷⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.⁸⁰

Pasal 14 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan; b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.⁸¹

Pasal 15 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16 Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.⁸²

Pasal 17 (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan,

⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).⁸³

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. “Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat”.⁸⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah “mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Studi deskriptif adalah alat untuk menemukan makna-makna baru, menjelaskan sebuah kondisi keberadaan, menentukan frekuensi

⁸⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 9

kemunculan sesuatu, dan mengategorikan informasi”.⁸⁵ Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu dalam menjelaskan data, keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan “data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi”.⁸⁶ Penentuan sampel yang tepat yang didasarkan pada tujuan atau masalah penelitian yang

⁸⁵ Sudarwan Danim, *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*, (Jakarta: EGC, 2002), h. 52

⁸⁶ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

menggunakan pertimbangan-pertimbangan dari peneliti itu sendiri dalam rangka memperoleh ketepatan dan kecukupan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan atau masalah yang dikaji. Sehingga penarikan sampel yang tepat adalah penarikan sampel berdasarkan tujuan yaitu *purposive sampling*. “*Purposive sampling* merupakan pengambilan data disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya (tujuannya)”.⁸⁷ Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah pimpinan dan konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah yang melakukan pembatalan jual beli.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder (*secondary source*) adalah sumber data yang mendapatkan datanya dari sumber primer. Berisi sebagian besar informasi yang bermanfaat bagi banyak riset. Data sekunder dapat diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.⁸⁸ Sumber data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur bacaan yang relevan, serta dokumentasi dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh dengan

⁸⁷ Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya, *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 254

⁸⁸ Gilbert A. Churchill JR, *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h.219

jalan pengamatan, percobaan atau pengukuran gejala yang diteliti.⁸⁹

Pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan “proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden. Data yang dikumpulkan dapat bersifat fakta, sikap, pendapat, keinginan, dan pengalaman”.⁹⁰

Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai pembatalan jual beli kendaraan roda empat oleh konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Sumber-sumber yang akan peneliti wawancarai atau yang akan menjadi informan adalah Bapak Joko Legowo selaku Pimpinan Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah, para Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah yang melakukan pembatalan transaksi jual beli.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang

⁸⁹ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 30

⁹⁰Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis.*, h. 40

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁹¹ Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam penelitian mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.⁹² Dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang pembatalan jual beli kendaraan roda empat oleh konsumen.

⁹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 153

⁹² I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bali: Nilacakra, 2018), h. 144

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Showroom JK Rizky Sidomulyo adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli mobil, khususnya jual beli mobil bekas. Showroom JK Rizky Sidomulyo mulai aktif pada tahun 2011. Sejarah berdirinya Showroom JK Rizky Sidomulyo ini berawal dari pencetusnya yang dulu bekerja sebagai *marketing leasing* mobil bekas yaitu Joko Legowo. Showroom JK Rizky Sidomulyo melayani jual-beli mobil bekas, dengan kisaran harga 500 juta rupiah ke bawah.⁹³

Pada mulanya *showroom* ini menggunakan bagian *marketing* yang bertugas sebagai makelar atau sebagai sarana pemasaran jual bel. Makelar yang mendapat info penjualan mobil bekas langsung memberikan info kepada pemilik *showroom*, info yang diberitahukan meliputi *merk*, tahun pembuatan, warna, tipe mobil, kondisi fisik kendaraan, dan harga kendaraan. Apabila harga kendaraan masuk atau sesuai dengan pasarannya, maka pemilik akan langsung pergi ke tempat si penjual kendaraan untuk melihat kendaraan yang akan dijual secara langsung. Apabila semua sudah cocok, pemilik akan melakukan transaksi pembayaran dan transaksi serah terima bekas

⁹³ Dokumen Profil Showroom JK Rizky Sidomulyo (pengambilan data pada tanggal 19 Agustus 2019)

kendaraan. Mobil yang baru dibeli kemudian di bawa ke *showroom* untuk di cek fisik ulang sebelum siap untuk di jual.⁹⁴

Untuk aktifitas penjualannya, menggunakan pembayaran secara *cash* atau tunai. Pertama-tama seorang pelanggan yang datang ke *showroom* akan melihat-lihat kendaraan yang ada, apabila ada kendaraan yang cocok sesuai dengan yang di cari oleh pelanggan, maka pelanggan akan langsung melakukan negosiasi harga kendaraan dengan pihak *marketing showroom*. Apabila harga sudah cocok, bagi pelanggan yang akan melakukan pembelian secara tunai bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan.⁹⁵

Tujuan dari usaha Showroom JK Rizky Sidomulyo sebagai tempat jual beli mobil bekas untuk menyambung hidup, sebagai mata pencaharian, sumber penghasilan, diharapkan dan diusahakan bisa berlangsung selamanya. Disetiap transaksi yang terjadi di Showroom JK Rizky Sidomulyo diupayakan menjadi *Repeat Order*, di mana pembeli nantinya akan kembali lagi ke Showroom JK Rizky Sidomulyo baik membeli maupun menjual unit. Hal tersebut juga merupakan langkah untuk mengembangkan persaudaraan bisnis, komunikasi yang berkelanjutan bukan sekali transaksi lalu selesai.⁹⁶

⁹⁴ Dokumen Profil Showroom JK Rizky Sidomulyo (pengambilan data pada tanggal 19 Agustus 2019)

⁹⁵ Dokumen Profil Showroom JK Rizky Sidomulyo (pengambilan data pada tanggal 19 Agustus 2019)

⁹⁶ Dokumen Profil Showroom JK Rizky Sidomulyo (pengambilan data pada tanggal 19 Agustus 2019)

Visi dan Misi

Visi


“Menjadi showroom mobil bekas dengan dagangan yang berkualitas”

Misi

Menyediakan sarana sehingga masyarakat mudah mendapatkan kendaraan khususnya kendaraan roda empat.⁹⁷

Struktur organisasi *showroom* JK Rizky Sidomulyo tidak terbentuk sebagaimana organisasi pada umumnya karena *showroom* ini merupakan *showroom* milik pribadi. Jabatan tertinggi dipegang oleh pemilik *showroom*, Joko Legowo. Segala keputusan mengenai urusan *showroom* merupakan wewenang penuh pemilik *showroom*. Ada dua wiraniaga *showroom* JK Rizky Sidomulyo yaitu Dedi Suwito dan Yoga Saputra. Dua wiraniaga ini memiliki tugas yang sama, mulai dari menyiapkan mobil dagangan, bekerja sebagai *marketing*, melayani konsumen, *Cash On Delivery* dengan konsumen dan lain sebagainya.⁹⁸

Gambar 4.1. Maps *showroom* JK Rizky Sidomulyo



⁹⁷ Dokumen Profil Showroom JK Rizky Sidomulyo (pengambilan data pada tanggal 19 Agustus 2019)

⁹⁸ Dokumen Profil Showroom JK Rizky Sidomulyo (pengambilan data pada tanggal 19 Agustus 2019)

Gambar 4.2. Lokasi *showroom* JK Rizky Sidomulyo



B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Pada dasarnya transaksi jual beli itu sendiri ada bermacam-macam, dan salah satunya adalah jual beli kendaraan roda empat secara cash atau tunai di Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Dalam mengadakan akad ataupun perjanjian antara pihak penjual dan pembeli sering timbul suatu permasalahan di antara kedua belah pihak seperti yang terjadi dalam penelitian ini yaitu mengenai pembatalan akad yang telah dibuat

oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, dan pembatalan ini dilakukan oleh pihak pembeli atau konsumen, sehingga dapat dikatakan pihak pembeli tidak menepati janjinya yang telah dibuat dengan pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pimpinan sekaligus pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo, sistem jual beli kendaraan di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah menggunakan sistem jual beli secara cash atau tunai. Konsumen datang langsung ke showroom untuk melihat-lihat mobil yang akan dibeli. Setelah konsumen merasa cocok, maka transaksi jual beli akan berlangsung pada saat itu juga ditempat yang sama. Jika kedua belah pihak sudah sepakat, konsumen langsung membayar kendaraan yang dibeli secara tunai, dan kendaraan roda empat langsung dibawa oleh konsumen.⁹⁹

Kesepakatan dan transaksi yang terjadi di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah yaitu berawal dari penawaran dan penerimaan kendaraan sehingga terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kesepakatan dilakukan secara lisan yang diikuti dengan pembayaran sejumlah uang muka tanpa disertai bukti tertulis. Transaksi jual beli kendaraan sebagaimana dimaksud tidak mengalami kendala apapun dalam pelunasannya. Sehingga transaksi jual beli tersebut

⁹⁹ Wawancara kepada Joko Legowo, pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 19 Agustus 2019

sudah sah menurut hukum, baik secara hukum jual beli maupun secara hukum perdata.¹⁰⁰

Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai atau disembunyikan oleh pihak showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah terhadap konsumen maka konsumen berhak untuk mengembalikan kendaraan yang sudah dibeli. Dan konsumen memiliki hak uang kembali jika memang pihak showroom melakukan kecurangan atau pihak showroom menutupi kecacatan yang ada pada kendaraan tersebut sedangkan konsumen tidak mengerti dan mengetahui bahwa kendaraan yang akan dibeli ada kecacatan. Namun, dalam kasus ini pihak showroom tidak melakukan kecurangan apapun karena pihak showroom sudah menjelaskan secara detail kondisi kendaraan tersebut.¹⁰¹

Ketika ada konsumen yang membatalkan pembelian kendaraan, yang dilakukan oleh pihak showroom yaitu terlebih dahulu mencoba menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah atau dengan cara damai. Dalam kasus ini, pihak konsumen membatalkan pembelian kendaraan karena tidak sesuai kriteria yang diinginkan oleh konsumen. Konsumen pada awalnya mencari kendaraan yang sudah disepakati oleh keluarga konsumen. Namun, ketika konsumen datang ke showroom ternyata konsumen tertarik

¹⁰⁰ Wawancara kepada Joko Legowo, pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 19 Agustus 2019

¹⁰¹ Wawancara kepada Joko Legowo, pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 19 Agustus 2019

dengan kendaraan yang bukan kriteria yang telah disepakati oleh keluarga. Oleh karena itulah konsumen membatalkan pembelian kendaraan tersebut.¹⁰²

Konsekuensi yang ditimbulkan terhadap pembatalan akad jual beli kendaraan tersebut yaitu pihak showroom mengalami kerugian baik secara materi maupun secara psikologis. Secara materi, pihak showroom merasa dirugikan karena kendaraan yang sudah dibeli akan dikembalikan dan uang pembelian yang sudah diterima akan dikembalikan pula. Sedangkan secara psikologis, pihak showroom menjadi lebih emosional, kondisi badan menjadi tidak baik, dan sebagainya.¹⁰³

Penyelesaian terhadap pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah adalah dengan cara musyawarah mufakat antara kedua belah pihak agar mendapatkan kesepakatan baru yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam musyawarah ini kedua belah pihak telah mendapat kesepakatan baru yakni pihak konsumen harus mengganti kerugian sebesar 2% dari total harga pembelian. Sehingga penyelesaian masalah ini tidak berlanjut ke gugatan perdata maupun pidana karena kedua belah pihak sudah menyelesaikan permasalahan ini dengan cara damai.¹⁰⁴

Sedangkan dalam kasus ini, pihak pembeli membatalkan akad jual beli yang sebenarnya sudah sah menurut KUHPerdata maupun Hukum Ekonomi

¹⁰² Wawancara kepada Joko Legowo, pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 19 Agustus 2019

¹⁰³ Wawancara kepada Joko Legowo, pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 19 Agustus 2019

¹⁰⁴ Wawancara kepada Joko Legowo, pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 19 Agustus 2019

Syariah dimana semua rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi. Namun, pihak konsumen mengembalikan kendaraan roda empat yang sudah dibeli dengan alasan bahwa kendaraan yang dibeli tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh keluarganya. Alasan konsumen tersebut tidak dapat diterima oleh pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo karena syarat sahnya jual beli sudah terpenuhi dan alasan konsumen untuk mengembalikan kendaraan tidak tercantum dalam akad jual beli yang berlangsung.¹⁰⁵

Hal itulah yang menyebabkan pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo tidak dapat menerima pembatalan tersebut. Awalnya pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo akan langsung melakukan gugatan perdata bahkan gugatan secara pidana karena pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo menilai konsumen tersebut telah melakukan penipuan. Namun, setelah kedua belah pihak melakukan perundingan, maka didapatkan kesepakatan baru yakni pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo tidak akan melakukan gugatan secara perdata maupun pidana karena pihak konsumen bersedia membayar ganti rugi sebesar 2% dari total pembelian kendaraan tersebut. Sehingga, dalam kasus ini pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo dan pihak konsumen hanya melakukan musyawarah secara damai yang kemudian mendapatkan kesepakatan baru tersebut. Dengan kata lain pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen berakhir dengan kata sepakat atau dengan cara damai dan tidak ada gugatan apapun dikemudian hari.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Wawancara kepada Joko Legowo, pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 19 Agustus 2019

¹⁰⁶ Wawancara kepada Joko Legowo, pemilik Showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 19 Agustus 2019

Sebagaimana hasil wawancara dengan konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo, proses yang terjadi dalam pembelian kendaraan roda empat di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah yaitu konsumen datang langsung ke showroom JK Rizky Sidomulyo untuk melihat-lihat kendaraan roda empat yang dicari. Setelah konsumen merasa tertarik maka konsumen mulai bertanya dan menawar harga kepada pihak showroom JK Rizky Sidomulyo. Dalam tawar menawar tersebut terjadilah kesepakatan, dan konsumen langsung membayar atau melunasi pembelian kendaraan tersebut secara tunai. Dalam transaksi tersebut, kedua belah pihak hanya melakukan kesepakatan secara lisan, dan hanya dibuktikan oleh kuitansi pembelian kendaraan tersebut.¹⁰⁷

Kesepakatan dan transaksi yang terjadi di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah adalah konsumen datang langsung ke showroom dan melakukan proses tawar menawar harga. Setelah melakukan proses tawar menawar dan kedua belah pihak sepakat maka terjadilah transaksi jual beli di showroom JK Rizky Sidomulyo. Transaksi tersebut dilakukan secara lisan, hanya dibuktikan dengan kuitansi pembelian.¹⁰⁸

Penyebab terjadinya pembatalan jual beli kendaraan di showroom JK Rizky Sidomulyo adalah konsumen merasa kriteria kendaraan yang diinginkan belum terpenuhi. Pihak keluarga konsumen menginginkan

¹⁰⁷ Wawancara kepada Ridwan Nasrul, konsumen showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 21 Agustus 2019

¹⁰⁸ Wawancara kepada Matori, konsumen showroom JK Rizky Sidomulyo tanggal 20 Agustus 2019

spesifikasi warna merah tetapi kendaraan yang ada hanya warna putih dan hitam. Jenis kendaraan yang akan dibeli adalah kijang inova warna merah, sedangkan konsumen membeli kendaraan avanza warna putih. Perbedaan kriteria itulah yang menyebabkan konsumen membatalkan pembelian kendaraan tersebut.¹⁰⁹

Alasan dari konsumen lain sehingga konsumen membatalkan pembelian kendaraan roda empat yaitu konsumen tidak mengetahui harga pasar kendaraan yang dibeli sehingga konsumen hanya menyetujui saja harga yang diberikan oleh pihak showroom. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka konsumen membeli kendaraan jenis avanza tahun 2015 dengan harga Rp. 187.000.000,-. Namun, ketika kendaraan sudah dibawa oleh konsumen ternyata konsumen mencari informasi bahwa harga mobil avanza hanya berkisar Rp. 150.000.000,-. Oleh karena itulah konsumen membatalkan pembelian kendaraan tersebut, walaupun dengan konsekuensi konsumen harus membayar ganti rugi atas pembatalan tersebut.¹¹⁰

Konsekuensi yang ditimbulkan konsumen ketika membatalkan jual beli kendaraan yaitu konsumen harus membayar ganti rugi sebesar 2% dari harga pembelian kendaraan tersebut karena pihak showroom JK Rizky Sidomulyo merasa dirugikan.¹¹¹

¹⁰⁹ Wawancara kepada Ridwan Nasrul, konsumen showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 21 Agustus 2019

¹¹⁰ Wawancara kepada Matori, konsumen showroom JK Rizky Sidomulyo tanggal 20 Agustus 2019

¹¹¹ Wawancara kepada Ridwan Nasrul, konsumen showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 21 Agustus 2019

Penyelesaian yang dilakukan dalam pembatalan jual beli kendaraan di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah adalah pihak showroom JK Rizky Sidomulyo dan konsumen melakukan musyawarah secara damai dan tidak mengajukan gugatan secara perdata maupun secara pidana. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak sudah sepakat bahwa uang pembelian kendaraan tersebut akan dipotong sebesar 2% dari total pembelian sebagai ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo.¹¹²

Kerugian yang dialami konsumen ketika membatalkan jual beli kendaraan di Showroom JK Rizky Sidomulyo yaitu kerugian secara materiil dimana pihak konsumen akan membayar ganti rugi kepada pihak showroom sebesar 2% yakni berkisar antara Rp. 3.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,-.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait permasalahan pembatalan jual beli oleh konsumen di showroom JK Rizky Sidomulyo dapat peneliti analisis bahwa sistem jual beli kendaraan di showroom JK Rizky Sidomulyo menggunakan sistem tunai atau secara cash. Dimana konsumen datang langsung ke showroom untuk melihat-lihat kendaraan yang akan dibeli. Apabila konsumen merasa cocok dengan kendaraan tersebut, maka konsumen akan langsung menawar harga pada pihak showroom JK Rizky Sidomulyo. Jika dalam tawar menawar harga

¹¹² Wawancara kepada Ridwan Nasrul, konsumen showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 21 Agustus 2019

¹¹³ Wawancara kepada Ridwan Nasrul, konsumen showroom JK Rizky Sidomulyo, tanggal 21 Agustus 2019

tersebut terjadi kesepakatan atau kedua belah pihak merasa cocok maka transaksi jual beli kendaraan di showroom JK Rizky Sidomulyo telah terjadi dengan sistem pembayaran secara tunai.

Kesepakatan tersebut sesuai dengan undang-undang Pasal 1513 KHUPerdata tentang Kewajiban si Pembeli bahwa kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pasal 1514 KUHPerdata menyatakan bahwa jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 Hak konsumen adalah b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. hak untuk didengankan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya; i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Kewajiban konsumen adalah a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pasal 6 Hak pelaku usaha adalah a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Penafsiran terhadap Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu dilakukan sebelum mengkaji mengenai akibat hukum Pasal 1266 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata terhadap debitur yang tidak aktif dalam melaksanakan perjanjian.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bagian Keempat *Khiyar 'Aib* Pasal 235 Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pasal 236 Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual-beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Pasal 237 (1) *'aib* benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh Pengadilan. (2) *'aib* benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang. (3) Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan *'aib* karena kelalaian penjual. (4) Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual-beli dari pembeli apabila *'aib* benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Pasal 238 Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang *'aib* yang disengketakan. Pasal 239 (1) Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah *'aib* sebelum serah terima. (2) Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak *'aib*.

Pasal 240 Obyek jual-beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Pasal 241 (1) Penjualan benda yang *'aibnya* tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah. (2) Pembeli dalam penjualan

benda yang *'aib* yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali. Pasal 242 (1) Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah. (2) Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Tujuan *khiyar 'aib* menunjukkan pada suatu hak pilih bagi pihak penjual dan pembeli mengenai barang yang memiliki *'aib* atau cacat atau rusak. Istilah *khiyar 'aib* diartikan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari *'aqidain* (dua orang yang berakad) untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada objek akad, yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.¹¹⁴

Apabila dilihat lebih jauh, konsep *khiyar 'aib* ini telah dikembangkan ulama mazhab. Para ulama fiqh sepakat bahwa yang dimaksud dengan *khiyar' aib* berlaku jika sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*, kondisi cacat tersebut yang menyebabkan munculnya *khiyar*.

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikiyyah dan Syafi'iyah seluruh cacat

¹¹⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Mua'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 44

yang menyebabkan nilai barang tersebut berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.¹¹⁵

Khiyar 'aib merupakan suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan 'aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad, atau sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.

Pembatalan transaksi jual beli kendaraan oleh konsumen di showroom JK Rizky Sidomulyo mengakibatkan kerugian pada pihak showroom JK Rizky Sidomulyo. Kerugian yang ditimbulkan berupa kerugian materi dan psikologis. Pembatalan tersebut menjadi sengketa bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai yaitu melalui prosedur musyawarah atau arbitrase untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jika dalam musyawarah tersebut masih belum menemui kata sepakat maka pihak-pihak yang merasa dirugikan berhak melakukan gugatan baik secara perdata maupun secara pidana.

Pembatalan merupakan abolisi, likuidasi, pembekuan, pembubaran, pencabutan (izin), kegagalan, pengguguran, penghapusan, penghentian, pengurangan, peniadaan, dan penundaan. Pasal 1320 KUHPperdata mengatur

¹¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 130

bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian, adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian dan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban. Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi. Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli kendaraan yang terjadi di Showroom JK Rizky Sidomulyo, diantaranya yaitu adanya ketidak sesuaian spesifikasi kendaraan yang dibeli, harga yang diberikan oleh pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo terlalu tinggi, dan adanya anggota keluarga konsumen yang tidak setuju atas transaksi jual beli yang dilakukan. Dalam hal ini, konsumen selaku pihak yang membatalkan jual beli, konsumen membayar ganti rugi sebesar 2% dari total pembelian sebagai ganti rugi pembatalan kepada pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo. Menurut Hukum Ekonomi Syariah pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen tersebut tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut sudah sah menurut hukum ekonomi syariah maupun hukum perdata. Akad batal karena ditentukan oleh para pihak yang berakad, adanya pembatalan oleh salah satu pihak dan adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah diharapkan para pihak baik pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo selaku

penjual dan konsumen lebih memperhatikan aturan-aturan yang ada dalam hukum syara' maupun undang-undang dalam melakukan transaksi jual beli agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Hendaknya ada suatu prosedur yang tertulis dari pihak Showroom JK Rizky Sidomulyo dengan jelas yang bisa diberikan kepada pihak konsumen pada saat melakukan transaksi jual beli sebagai bukti yang nyata untuk menghindari terjadinya pembatalan jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Bachtiar dan Tono Sumarna. “Pembebanan Tanggung Jawab Perdata kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi oleh Kepala Dinas”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 11 No. 2 Agustus 2018.
- Eko Sugiarto. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Gilbert A. Churchill JR. *Dasar-Dasar Riset Pemasaran Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Hillary Ayu Sekar Gusti. “Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli e-Commerce”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- I Wayan Suwendra. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Jonaedi Efendi., *etc al.*, *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Maskur. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Much Nurachmad. *Buku Pintar Memahami Dan Membuat Surat Perjanjian*. Jakarta: Visimedia, 2010.
- Muh. Fitrah dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Muhammad Farizki. “Pembatalan Transaksi Jual Beli Secara Sepihak oleh PT.Lazada Indonesia Terhadap Achmadsupardi Sebagai Konsumen dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Skripsi, Bandung: Universitas Pasundan, 2018.

- Novinda Tri Siswandari. “*Wanprestasi dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet*”. Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Nur Fathoni. “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUP*”. Jurnal *Economica*. Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.
- Nur Fathoni. “*Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUP*”. Jurnal *Economica*. Semarang: IAIN Walisongo, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013.
- P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Rahmawati. “*Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*”. Al-Iqtishad. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Vol. III, No. 1, Januari 2011.
- Said Kelana Asnawi dan Chandra Wijaya. *Riset Keuangan: Pengujian-Pengujian Empiris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Salim, Erlies Septiana Nur Bani. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*, cet. Ke-I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sedyo Prayogo. “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume III No. 2 Mei - Agustus 2016.
- Shobirin. “*Jual Beli dalam Pandangan Islam*”. Jurnal *Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Siswadi, “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam*”. *Jurnal Ummul Qura*. Vol III, No. 2, Agustus 2013.
- Siti Mujiatun. “*Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna*”. Jurnal *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah, Vol 13 No. 2 / September 2013.
- Sudarwan Danim. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*. Jakarta: EGC, 2002.
- Trisadini P. Usanti dan Abd Shomad, *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Wati Susiawati. “*Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian*”. *Jurnal Ekonomi, Islam* Volume 8, Nomor 2, November 2017.
- Zuhairi *et.al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBATALAN
JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY
SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

E. Jual Beli

4. Pengertian Akad Jual Beli
5. Akad Jual Beli Berlaku sebagai Undang-Undang
6. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

F. *Khiyar* dalam Jual Beli

4. Pengertian *Khiyar*
5. Dasar Hukum *Khiyar*
6. Macam-Macam *Khiyar*

G. Pembatalan Akad

4. Pengertian Pembatalan Akad
5. Dasar Pembatalan Akad
6. Pembatalan Akad Sepihak

H. Perlindungan Konsumen

3. Pengertian Perlindungan Konsumen
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- C. Gambaran Umum Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah
- D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan oleh Konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pimpinan

- a. Bagaimana sistem jual beli kendaraan di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
- b. Bagaimana kesepakatan dan transaksi yang terjadi di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
- c. Bagaimana jika ada hal-hal yang tidak sesuai atau disembunyikan oleh pelaku showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah terhadap konsumen?
- d. Apakah yang dilakukan ketika ada konsumen yang membatalkan pembelian kendaraan?
- e. Bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan terhadap pembatalan akad jual beli kendaraan tersebut?
- f. Bagaimana penyelesaian terhadap pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah?

2. Wawancara Kepada Konsumen

- a. Bagaimana proses yang terjadi dalam pembelian kendaraan roda empat di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
- b. Bagaimana kesepakatan dan transaksi yang terjadi di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
- c. Apakah yang menyebabkan terjadinya pembatalan jual beli kendaraan di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
- d. Apakah konsekuensi yang ditimbulkan pembeli ketika membatalkan jual beli kendaraan tersebut?
- e. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan dalam pembatalan jual beli kendaraan di showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
- f. Apakah anda mengalami kerugian ketika membatalkan jual beli kendaraan tersebut?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah


Metro, Agustus 2019
Peneliti,



Linda Fitriani
NPM. 1502090150


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A. Sidomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296
 Website www.syarlah.metro.univ.ac.id email: syarlah.iaim@metro.univ.ac.id

Nomor : B-510/In.28.2/D.1/PP.00.9/5/2019
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Pra Survey

03 Mei 2019

Kepada Yth.
 Pemilik Showroom Jk Risky Sidomulyo
 di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH
 KONSUMEN SHOWROOM JK RISKY SIDOMULYO
 KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan.

Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.
 NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id, e-mail: syahiah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0959/In.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syaria' ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara;

Nama : LINDA FITRIANI
 NPM : 1502090150
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syaria' ah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

Wakil Dekan I

Mengetahui,
 Pejabat Setempat


 Joko Lebowo


 Siti Zulakha S.Ag, MH
 NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0959/In.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara


Nama : LINDA FITRIANI
 NPM : 1502090150
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

Mengetahui,
 Pejabat Setempat


 Ridwan Nasrul

Wakil Dekan I


 Siti Zulakha S. Ag, MH
 NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A, Sidomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111.
 Telepon: (072) 41507, Faksimili: (072) 47296, Website: www.syariah.metrouin.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0959/In.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara

Nama	LINDA FITRIANI
NPM	1502090150
Semester	9 (Sembilan)
Jurusan	Hukum Ekonomi Syari'ah

- Untuk
1. Mengadakan observasi/survey di SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

Mengetahui
 Pejabat Setempat

[Signature]
 matori

Wakil Dekan I

[Signature]
 Siti Zulakha S.Ag, MH &
 NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
 Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0377/In.28.2/D/PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Suhairi, M.H.
2. Sainul, SH.,MA.

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : LINDA FITRIANI
 NPM : 1502090150
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
 Judul : PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH


Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK binbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


 Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0960/In.28/D.1/TL.00/08/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK SHOWROOM JK RIZKY
SIDOMULYO KECAMATAN
PUNGGUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0959/In.28/D.1/TL.01/08/2019,
tanggal 15 Agustus 2019 atas nama saudara:


Nama : **LINDA FITRIANI**
NPM : 1502090150
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBATALAN JUAL BELI KENDARAAN OLEH KONSUMEN SHOWROOM JK RIZKY SIDOMULYO KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 15 Agustus 2019
Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MHR
NIP 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
 Nomor : P-1186/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : LINDA FITRIANI
 NPM : 1502090150
 Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090150.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2019
 Kepala Perpustakaan


 Dr. Mokhammad Sudin, M.Pd.
 NIP. 195808311981031001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 15/1-20	✓	Apa Abstrak & Motto Apa intinya Singkat	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Linda Fitriani
 NPM. 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Jingsraya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47236, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail:
 iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan
 Semester/ TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	SKRIPSI AEO	

Pembimbing II

Shinul, S.H., M.A.
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Linda Fitriani
 NPM 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiniv.ac.id; E-mail:
 iainmetro@metroiniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan
 Semester/ TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 17-09	✓	Ada masalah Skripsi	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Linda Fitriani
 NPM 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan
 Semester/ TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 25/06-19	✓	- Data yang di kumpulkan - Sjabab.	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Linda Fitriani
 NPM. 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website www.metrouniv.ac.id, E-mail:
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan
 Semester/ TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat, 21/5-19	✓	- Penjelasan/definisi sumber dan skema dan dipabikan. sumber dan, dengan dan ke Gede - Konsumer yang membatalin ap hanya satu	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Linda Fitriani
 NPM. 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metroainv.ac.id; E-mail: iainmetro@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan :
 Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 22/5/19	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Manfaat penelitian Syariah - Sumber dan primer Syariah - Bagaimana yang harus cari apa yang satu yang melatar belakangi 	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Linda Fitriani
 NPM 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Juni 17/2019 /08	✓	Bab I - II Bab III - Fikih tulis apa yg dimaksud sftf Diskrupif. on Sblntly name. orang yg alay d/ply Responder	
	Juni 20/2019 /08	✓	Bab I, II, III ACD Suplus APD.	

Pembimbing II,

Sainul, S.H., M.A.
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Linda Fitriani
 NPM. 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47295, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab II sub .C. Perin masalah HB Syarat & Rukun jual beli (kai.) Bab IV sub A masalah Hak & Kewajiban? Prinsip & aty jual beli.	
	Rabu 15/02/2019 15	✓	Hal : yg berkaitan dgn syarat / kewajiban Akad jual & pembelian Rukun, bely jual.	

Pembimbing II,

Saiful S.H.,M.A.
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

Linda Fitriani
 NPM. 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507 / Faksimili (0726) 47298 / Website: www.metroiain.ac.id E-mail:
 iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 14/11/19	✓	<p>Setiap hari</p> <p>Siapa pembimbing</p> <p>- Kebutuhan dan</p> <p>perluasan format</p> <p>- Pembacaan model</p> <p>gambar</p> <p>- Data lapangan</p> <p>penelitian &</p> <p>pengembangan, bahan</p> <p>selain</p>	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Linda Fitriani
 NPM. 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Jlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail:
 iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan :
 Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>Simpulan Saleh = Pembatalan ke dalam bertentangan dgn Pst. maka setelah dgn sb. pengamal Katur & Pst. maka alihbt hulu dg jbs & shom atdld</p>	

Pembimbing II.

[Signature]
Sahul, S.H.,M.A.
 NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs.

[Signature]
Linda Fitriani
 NPM 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Cermat 27/11/19	✓	- Kesimpulan adalah jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Cermat: A Jawaban: pertanyaan-pertanyaan	

Pembimbing I

Dr. Suhairi. S.Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Linda Fitriani
 NPM 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id, E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 16/8-19	✓	Revisi Bab I-III Revisi Outline Revisi APD	

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing I

Dr. Sahairi. S. Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Linda Fitriani
 NPM 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A, Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47296, Website: www.metroainy.ac.id, E-mail: iainmetro@metroainy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan :
Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 14/18-19	✓	- Materi & referensi tentang khuliyat Syaikh, - Perbandingan referensi Group jimat	

Pembimbing I

Dr. Supairi, S.Ag., M.H
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs.

Linda Fitriani
NPM 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan
 Semester/ TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 13/8-19	✓	- landasan teori di-bat hukum yang dengan khazanah Islam jilid bel. - Out line skripsi - APD skripsi Sistem Catatan	

Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
 NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Linda Fitriani
 NPM 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metroiain.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
 NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 19/9-20	✓	Pembetulan judul beli yay 1928 & shawarun Kering sebua & paper lu ✓ kousner A banyu man pmas jid feli & perbatayay ✓ kousner B DS Galian brandi 2 jts ...	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
 NIP. 19721001 199903 1 003

Linda Fitriani
 NPM 1502090150




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
NPM : 1502090150


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>B/Mo II . tidak tampak konsep sukunya yg mengantar syariat & hukum jual beli (PBL?) Per. UU. No ? misal : - apa pajual / pembelian pada pasal ? Per. UU. No ? - objek hukum jual PBL? UU? - Apakah kesepatan? - tidak melampaui - hukum PBL? - pembayaran? - Uterif? ..</p>	

Pembimbing II,


Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,


Linda Fitriani
NPM. 1502090150



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail:
iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Linda Fitriani
NPM : 1502090150

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Substansi sudah dan untuk relevansi pembahasan ke bab 1. Ade Bab I-III	

Pembimbing II,

Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Linda Fitriani
NPM. 1502090150

DOKUMENTASI

Foto showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur



Foto Bersama dengan Para Penguji



RIWAYAT HIDUP



Linda Fitriani dilahirkan di Sidomulyo, 24 Februari 1996. Anak pertama dari Bapak Joko Legowo dan Ibu Sri Sukarti.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 3 Sidomulyo dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Punggur selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Punggur selesai pada tahun 2015, kemudian pada tahun ajaran 2015/2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.